



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ **75** /418.47/2016

TENTANG

TAMAN POSYANDU

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Dasar

- a. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 4 Pebruari 2016 Nomor : **01/TP/MAWAR/09/2016**. Perihal permohonan ijin operasional Kelompok Bermain Taman Posyandu
- c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaah staf tanggal 5 Pebruari 2016

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Lembaga

Alamat

NamaKetua

Penyelenggara

TAPOS “MAWAR”

Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri

NURUL CHUSAININ

Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Tamansebagaimana mestinya Taman Posyandu sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal **5 Pebruari 2016 s/d 5 Pebruari 2019**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Pebruari 2016

Pt Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri

Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19610426198010 1 001



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

PKK

TIM PENGGERAK PKK DESA BRANGGAHAN KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA BRANGGAHAN KECAMATAN NGADILUWIH

Nomor : 01/TP.PKK/DS-BRG/SK/I/2012

Tentang

PENDIRIAN TAMAN POSYANDU MAWAR
DESA BRANGGAHAN KEC. NGADILUWIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA BRANGGAHAN KECAMATAN NGADILUWIH

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan penambahan layanan stimulasi pendidikan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mawar Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih maka dipandang perlu menetapkan Surat Pendirian beserta Pengelola Taman Posyandu Mawar Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih
2. Bahwa nama tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas Pengelola Taman Posyandu Mawar Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih
- Membaca** : Surat pernyataan bersedia menjadi Pengelola Taman Posyandu Mawar Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih
- Memperhatikan** : Hasil rapat Tim Penggerak PKK Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih pada tanggal 2 Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan Taman Posyandu Mawar, mengangkat dan mengesahkan Pengelola Taman Posyandu Mawar Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini
- Kedua** : Menugaskan nama-nama dimaksud pada dictum pertama untuk menyelenggarakan layanan Taman Posyandu dan membuat laporan secara berkala atas pelaksanaannya tugasnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 02-01-2012

(NUNUK ZULAIKA, SE)